



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD KADRI BIN KAMMARUDIN**;
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Delima RT 02 RW 01 Desa Kelubir
Kecamatan Tanjung Palas Utara
Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **177/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **2 September 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **177/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **2 2 September 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD KADRI Bin KAMARUDDIN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MUHAMMAD KADRI Bin KAMARUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KADRI Bin KAMARUDIN (Alm), pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pelabuhan Ancam Sp4 Desa Ardi Mulyo Kec.Tanjung Palas Utara Kab.Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Anggota satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Pelabuhan Ancam Sp4 Desa Ardi Mulyo Kec.Tanjung Palas Utara Kab.Bulungan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi Rahmad Said dan Saksi Wedyano Vem menuju ke Pelabuhan Ancam Sp4 Desa Ardi Mulyo, setelah sampai disana saksi Rahmad Said dan Saksi Wedyano Vem melihat terdakwa yang baru saja turun dari speedboat lalu Rahmad Said dan Saksi Wedyano Vem mendatangi terdakwa dan mengatakan "mana barangmu" kemudian terdakwa mengatakan "saya tidak bawa barang" lalu pada saat petugas kepolisian ingin melakukan pengeledahan terdakwa langsung menunjukkan 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di lipatan celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.180.000,- kepada Sdr.ALONG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 149/IL/11075/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,25 gram	0,05 gram	0,2 gram
	Total	0,25 gram	0,05 gram	0,2 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05729/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM

dengan kesimpulan :

- o 11760/2021/NNF : Berupa (1) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.
- o 11760/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KADRI Bin KAMARUDIN (Alm), pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pelabuhan Ancam Sp4 Desa Ardi Mulyo Kec.Tanjung Palas Utara Kab.Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Anggota satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Pelabuhan Ancam Sp4 Desa Ardi Mulyo Kec.Tanjung Palas Utara Kab.Bulungan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi Rahmad Said dan Saksi Wedyano Vem menuju ke Pelabuhan Ancam Sp4 Desa Ardi Mulyo, setelah sampai disana saksi Rahmad Said dan Saksi Wedyano Vem melihat terdakwa yang baru saja turun dari speedboat lalu Rahmad Said dan Saksi Wedyano Vem mendatangi terdakwa dan mengatakan "mana barangmu" kemudian terdakwa mengatakan "saya tidak bawa barang" lalu pada saat petugas kepolisian ingin melakukan pengeledahan terdakwa langsung menunjukkan 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di lipatan celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.180.000,- kepada Sdr.ALONG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 149/IL/11075/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastic	0,25 gram	0,05 gram	0,2 gram
	Total	0,25 gram	0,05 gram	0,2 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05729/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :
 - 11760/2021/NNF : Berupa (1) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.
 - 11760/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza nomor : 445/014/LAB-RSUD-TS/VI/2021 telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba dan telah diketemukan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Methamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

- **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Said Bin Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan terhadap Terdakwa terkait sabu-sabu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan memiliki dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi dan Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP saksi mengamankan Terdakwa ketika akan membeli minuman di sebuah Toko di sekitar Pelabuhan Ancam;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam lipatan celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres bulungan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah Celana panjang warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram dari seseorang yang bernama Sdr. Along pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 12.10 Wita di rumah Sdr. Along di daerah Timbulan, Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Along;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. Along atas sabu-sabu yang di belinya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita pada saat berada di Tarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa karena saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **Saksi Wedyano Vem Anak Dari Angau Kuleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan terhadap Terdakwa terkait sabu-sabu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan memiliki dan menguasai sabu-sabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi dan Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP saksi mengamankan Terdakwa ketika akan membeli minuman di sebuah Toko di sekitar Pelabuhan Ancam;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di dalam lipatan celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres bulungan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) buah Celana panjang warna biru;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram dari seseorang yang bernama Sdr. Along pada hari Senin tanggal 7

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekitar jam 12.10 Wita di rumah Sdr. Along di daerah Timbunan, Tarakan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Along;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. Along atas sabu-sabu yang di belinya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita pada saat berada di Tarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa karena saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap terkait sabu-sabu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan oleh Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa berada di Tarakan, tepatnya di Beringin di Tarakan, Terdakwa akan pulang ke Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diantar ke Pelabuhan oleh Sdr. Black dengan menggunakan motor;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Pelabuhan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Black dimanakah ada jual barang;
- Bahwa kemudian Sdr. Black menjawab bahwa ada barang di tempatnya Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Along;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Black untuk mengantarkan ke tempatnya Sdr. Along;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Along yang berada di Timbunan Kota Tarakan, Terdakwa mengetuk pintu seng milik Sdr. Along dan berkata "Bos yang dua ratus";
- Bahwa selanjutnya Sdr. Along mengulurkan tangannya di bawah pintu seng, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Along;
- Bahwa setelah itu Sdr. Along memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu melalui bawah pintu seng, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut di lipatan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu-sabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Beringin satu untuk langsung ke Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan dan pada saat Terdakwa akan membeli air minum, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian dan menanyakan dimanakah barang Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Petugas kepolisian tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di lipatan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu agar lebih terbuka pikiran Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 bungkus sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk tiga kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara bakar sabu-sabu, Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa di kampung untuk membakar sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.05729/NNF/2021**, tanggal **6 Juli 2021**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11760/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,046 (nol koma nol empat enam) gram** milik tersangka **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor **445/014/LAB-RSUD-TS/VI/2021** tanggal **9 Juni 2021** dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dengan hasil pemeriksaan urine atas nama tersangka **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** sebagai berikut:
 - Jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine, dengan hasil Positif;
 - Jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine, dengan hasil Positif;
3. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: **149/IL/11075/VI/2021** tanggal tercantum **23 April 2021** yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2021

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu milik **Muhammad Kadri Bin Kammarudin**

(Alm) dengan jumlah:

- 1 (satu) paket sabu dan plastik dengan berat bersih 0.2 (nol koma dua) gram dan berat pembungkus 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- 4. Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-048/O.4.18/Enz.1/06/2021**, tanggal **Juni 2021** yang menetapkan bahwa agar barang bukti yang diserahkan untuk penuntutan adalah penyisihan barang bukti dengan berat bruto **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan berat netto **0,20 (nol koma dua nol) gram** dengan rincian:
 - sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto **0,13 (nol koma satu tiga) gram** untuk persidangan;
 - sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto **0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram** untuk uji laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap terkait sabu-sabu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan oleh Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa berada di Tarakan, tepatnya di Beringin di Tarakan, Terdakwa akan pulang ke Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diantar ke Pelabuhan oleh Sdr. Black dengan menggunakan motor;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Pelabuhan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Black dimanakah ada jual barang;
- Bahwa kemudian Sdr. Black menjawab bahwa ada barang di tempatnya Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Black untuk mengantarkan ke tempatnya Sdr. Along;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Along yang berada di Timbunan Kota Tarakan, Terdakwa mengetuk pintu seng milik Sdr. Along dan berkata “Bos yang dua ratus”;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Along mengulurkan tangannya di bawah pintu seng, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Along;
- Bahwa setelah itu Sdr. Along memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu melalui bawah pintu seng, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut di lipatan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu-sabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Beringin satu untuk langsung ke Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan dan pada saat Terdakwa akan membeli air minum, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian dan menanyakan dimanakah barang Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Petugas kepolisian tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di lipatan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu agar lebih terbuka pikiran Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 bungkus sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk tiga kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara bakar sabu-sabu, Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa di kampung untuk membakar sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.05729/NNF/2021**, tanggal **6 Juli 2021**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11760/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,046 (nol koma nol empat enam) gram** milik tersangka **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor **445/014/LAB-RSUD-TS/VI/2021** tanggal **9 Juni 2021** dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dengan hasil pemeriksaan urine atas nama tersangka **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** sebagai berikut:
 - o Jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine, dengan hasil Positif;
 - o Jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine, dengan hasil Positif;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: **149/IL/11075/VI/2021** tanggal tercantum **23 April 2021** yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2021 narkotika jenis sabu-sabu milik **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** dengan jumlah:
 - o 1 (satu) paket sabu dan plastik dengan berat bersih 0.2 (nol koma dua) gram dan berat pembungkus 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-048/O.4.18/Enz.1/06/2021**, tanggal **Juni 2021** yang menetapkan bahwa agar barang bukti yang diserahkan untuk penuntutan adalah penyisihan barang bukti dengan berat bruto **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan berat netto **0,20 (nol koma dua nol) gram** dengan rincian:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto **0,13 (nol koma satu tiga) gram** untuk persidangan;
- o sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto **0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram** untuk uji laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Muhammad Kadri Bin Kammarudin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Muhammad Kadri Bin Kammarudin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **memiliki** mempunyai makna yaitu mempunyai, untuk itu maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemiliknya, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-



cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa **menyimpan** mempunyai makna yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **menguasai** mempunyai makna yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menguasai** lebih luas dari makna **memiliki**, karena seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut pemilik yang tentunya akan berkuasa apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa **menyediakan** mempunyai makna yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada dan tidak untuk digunakan sendiri dan memiliki motif. Motif di sini tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkotika khususnya dalam hal materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina atau sabu-sabu, dengan nomor urut ke-61;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yaitu:

1. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat, sehingga dengan ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" dapat juga dimaknai dengan tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa **melawan hukum** mempunyai makna yaitu karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa "**melawan hukum**" dapat juga dimaknai dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap terkait sabu-sabu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan oleh Tim dari Resnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa berada di Tarakan, tepatnya di Beringin di Tarakan, Terdakwa akan pulang ke Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diantar ke Pelabuhan oleh Sdr. Black dengan menggunakan motor;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Pelabuhan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Black dimanakah ada jual barang;
- Bahwa kemudian Sdr. Black menjawab bahwa ada barang di tempatnya Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Black untuk mengantarkan ke tempatnya Sdr. Along;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Along yang berada di Timbunan Kota Tarakan, Terdakwa mengetuk pintu seng milik Sdr. Along dan berkata "Bos yang dua ratus";
- Bahwa selanjutnya Sdr. Along mengulurkan tangannya di bawah pintu seng, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) keapda Sdr. Along;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. Along memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu melalui bawah pintu seng, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut di lipatan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Along;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu-sabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Beringin satu untuk langsung ke Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Ancam SP.4 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan dan pada saat Terdakwa akan membeli air minum, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian dan menanyakan dimanakah barang Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan kepada Petugas kepolisian tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu di lipatan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu agar lebih terbuka pikiran Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 bungkus sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk tiga kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara bakar sabu-sabu, Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa di kampung untuk membakar sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.05729/NNF/2021, tanggal **6 Juli 2021**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11760/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,046 (nol koma nol empat enam) gram** milik tersangka **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor **445/014/LAB-RSUD-TSMI/2021** tanggal **9 Juni 2021** dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dengan hasil pemeriksaan urine atas nama tersangka **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** sebagai berikut:
 - o Jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine, dengan hasil Positif;
 - o Jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine, dengan hasil Positif;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: **149/IL/11075/VI/2021** tanggal tercantum **23 April 2021** yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2021 narkotika jenis sabu-sabu milik **Muhammad Kadri Bin Kammarudin (Alm)** dengan jumlah:
 - o 1 (satu) paket sabu dan plastik dengan berat bersih 0.2 (nol koma dua) gram dan berat pembungkus 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-048/O.4.18/Enz.1/06/2021**, tanggal **Juni 2021** yang menetapkan bahwa agar barang bukti yang diserahkan untuk penuntutan adalah penyisihan barang bukti dengan berat bruto **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan berat netto **0,20 (nol koma dua nol) gram** dengan rincian:
 - o sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto **0,13 (nol koma satu tiga) gram** untuk persidangan;
 - o sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu di dalam plastik klip bening dengan berat netto **0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram** untuk uji laboratorium forensik;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **tanpa hak menguasai dan menyimpan** 1 (satu) paket sabu dan plastik dengan berat bersih 0.2 (nol koma dua) gram dan berat pembungkus 0.05 (nol koma nol lima) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:*

- a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. *perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. *perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara.***

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.***

Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis sabu, tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita sehingga narkotika jenis sabu haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,13 (nol koma satu tiga) gram**;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis sabu dengan berat kotor **0,25 (nol koma dua lima) gram** dengan rincian berat netto **0,20 (nol koma dua nol) gram** dan berat pembungkus **0,05 (nol koma nol lima) gram**, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium **0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram**, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 45 ayat (3) KUHP dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor **SKEP-048/O.4.18/Enz.1/06/2021** bulan **Juni 2021**, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;

haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kadri Bin Kammarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Kadri Bin Kammarudin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, **Joshua Agustha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Agnes Rosana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)